



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 66/PUU-XIV/2016**

**Tentang**

**Kewenangan Pemerintah Pusat dan Gubernur untuk Membatalkan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota serta Mengevaluasi atau Melakukan Executive Preview hanya terhadap Rancangan Perda Tertentu serta Dasar Batu Uji Pengujian Peraturan Daerah oleh Mahkamah Agung**

- Pemohon** : **Forum Kajian Hukum Dan Konstitusi (FKHK)**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU 14/1985) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 245 ayat (1); Pasal 267 ayat (1); Pasal 268 ayat (1), Pasal 269 ayat (1), Pasal 270 ayat (1), Pasal 271 ayat (1), Pasal 324 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 325 ayat (1), Pasal 251 ayat (1), ayat (2) UU 23/2014 dan Pasal 31 ayat (2) UU 14/1985 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24A ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- Amar Putusan** : 1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 251 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5587) tidak dapat diterima;  
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 14 Desember 2017.

Para Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang tergabung dan bertindak dalam kapasitas sebagai Badan Hukum yang merupakan suatu Perkumpulan yang

diberi nama Forum Kajian Hukum dan Konstitusi disingkat FKHK yang dibentuk pada tahun 2011, yang memiliki tujuan organisasi untuk melakukan penelitian dan pengkajian dalam bidang hukum dan konstitusi, melakukan penataan serta penegakan terhadap peraturan-perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang dan/atau terhadap Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan upaya konstitusional, serta berperan aktif dalam melakukan upaya hukum dalam rangka upaya menjaga serta menegakkan konstitusi. Bahwa sifat, fungsi dan upaya dari dibentuknya badan hukum perkumpulan Pemohon adalah telah diatur secara tegas dalam Anggaran Dasar Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK). Para Pemohon mempersoalkan mengenai kewenangan Pemerintah Pusat dan Gubernur untuk membatalkan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota serta mengevaluasi atau melakukan *Executive Preview* hanya terhadap Rancangan Perda Tertentu yang diatur dalam UU 23/2014 serta mempermasalahkan mengenai dasar batu uji pengujian Peraturan Daerah oleh Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam UU 14/1985.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah), oleh karena yang dimohonkan pengujian undang-undang *in casu* UU 23/2014 dan UU 14/1985, maka Mahkamah berwenang untuk mengadilli permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan kedudukan hukum para Pemohon, dalam hal ini para Pemohon menyatakan diri sebagai sekelompok orang yang tergabung dalam badan hukum yang aktif melakukan kajian, sosialisasi, dan advokasi membantu masyarakat yang terkena persoalan hukum, serta aktif membuat forum-forum ilmiah terkait konstitusionalitas norma UU terhadap UUD 1945, berpotensi dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 245 ayat (1); Pasal 267 ayat (1); Pasal 268 ayat (1), Pasal 269 ayat (1), Pasal 270 ayat (1), Pasal 271 ayat (1), Pasal 324 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 325 ayat (1), Pasal 251 ayat (1), ayat (2) UU 23/2014 dan Pasal 31 ayat (2) UU 14/1985 untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; oleh karenanya Mahkamah menilai bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Bahwa terhadap pengujian Pasal 251 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU 23/2014, Mahkamah dalam Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015, bertanggal 5 April 2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016, bertanggal 14 Juni 2017 telah membatalkan kewenangan gubernur (sebagai wakil Pemerintah Pusat) untuk menguji Peraturan Daerah Kabupaten/Kota serta membatalkan kewenangan Menteri untuk menguji Peraturan Daerah Provinsi. Dengan demikian permohonan untuk pengujian terhadap Pasal 251 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU Pemda harus dinyatakan *nebis in idem*, sehingga tidak dapat diterima.

Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait Pasal 245 ayat (1) terhadap frasa “yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah”, dan ayat (3) terhadap frasa “yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah”; Pasal 267 ayat (1) terhadap frasa “RPJPD dan RPJMD”, dan ayat (2) terhadap frasa “tentang RPJPD dan RPJMD”; Pasal 268 ayat (1) terhadap frasa “tentang RPJPD” dan frasa “RPJPN dan rencana tata ruang wilayah provinsi”; Pasal 269 ayat (1) terhadap frasa “tentang RPJMD” dan frasa “RPJPD Provinsi dan RPJMN”; Pasal 270 ayat (1) terhadap frasa “tentang RPJPD” dan frasa “RPJPN, RPJPD provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota”; Pasal 271 ayat (1) terhadap frasa “tentang RPJMD” dan Frasa “RPJPD kabupaten/kota, RPJMD provinsi dan RPJMN”; Pasal 324 ayat (1) terhadap frasa “tentang pajak daerah dan retribusi daerah” dan ayat (2) terhadap frasa “tentang pajak daerah dan retribusi daerah”; dan Pasal 325 ayat (1) terhadap frasa “tentang pajak daerah dan retribusi daerah”; dan ayat (2) terhadap frasa “tentang pajak daerah dan retribusi daerah”, UU Pemda, menurut Mahkamah norma-norma tersebut di atas, pada intinya adalah mengatur mengenai kewenangan pemerintah pusat (Menteri) dan pemerintah daerah

provinsi (Gubernur) untuk mengevaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah, di sisi lain, terhadap masalah tersebut Mahkamah berpendapat bahwa pembatasan terhadap kewenangan melakukan evaluasi terhadap jenis Perda tertentu saja merupakan hal yang bukan menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga tidak perlu dinilai telah bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon terkait Pasal 31 ayat (2) UU MA terhadap frasa, "*peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi*", yang dianggap bertentangan dengan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundangundangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang*", Mahkamah mempertimbangkan bahwa tidaklah terdapat alasan yang cukup untuk menyatakan kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi untuk semua peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagai sesuatu yang bertentangan dengan UUD 1945

Berdasarkan pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 251 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.